

Analisis Strategi Manajemen Risiko Perbankan Syariah Menggunakan Sudut Pandang Fiqh Aulawiyat

Shoffan Mujahid

Universitas Gadjah Mada

shoffanmujahid@mail.ugm.ac.id

Abu Ammar Tajuddin Al Azizy

Universitas Gadjah Mada

abuammartajuddinalazizy@mail.ugm.ac.id

Abstract

In the discourse on Sharia banking governance, effective risk management serves as a crucial pillar for strengthening the resilience of Sharia banks. As a financial intermediary industry, Sharia banking requires risk management strategies to mitigate financing issues and adapt to potential external shocks. Risk management decision-making does not occur in a vacuum; a relevant guiding framework for this process is *Fiqh Aulawiyat* (Jurisprudence of Priorities), which provides legal guidance for determining priorities. This study aims to analyze the financing risk management strategies of Sharia banks in Indonesia through the perspective of *Fiqh Aulawiyat*. It employs a qualitative approach based on a literature review, utilizing secondary data sources such as scholarly articles, sharia bank annual reports, and texts on *Fiqh Aulawiyat*. The analysis reveals that the implementation of financing risk management in Sharia banks aligns with the principles of the jurisprudence of priorities; however, certain aspects of current risk management practices warrant improvement. This study contributes a fresh perspective to the analysis of Sharia bank risk management, fosters new discourse, and offers recommendations for enhancing practical implementation.

Keywords: Risk Management, Sharia Banking, *Fiqh Aulawiyat*

Abstract

Dalam diskursus tata kelola perbankan syariah, efektivitas manajemen risiko merupakan pilar penting dalam penguatan resiliensi sebuah bank syariah. Sebagai sebuah industri intermediasi keuangan, Perbankan syariah perlu memiliki strategi manajemen risiko untuk memitigasi terjadinya permasalahan pembiayaan atau beradaptasi terhadap potensi guncangan eksternal. Proses pengambilan dalam manajemen risiko tidak dilakukan tanpa adanya pedoman, salah satu pedoman yang relevan dalam pelaksanaan risiko adalah Fiqh Aulawiyat, sebuah panduan hukum yang berkaitan dalam pengambilan keputusan prioritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen risiko pembiayaan bank syariah di Indonesia melalui perspektif Fiqh Aulawiyat. Metode yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan jenis sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu artikel ilmiah, laporan tahunan bank syariah dan kitab Fiqh Aulawiyat. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari analisis menggunakan paradigma Fiqh Aulawiyat, pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah relevan dengan prinsip-prinsip hukum prioritas, namun terdapat beberapa kritik terhadap pelaksanaan manajemen risiko bank syariah yang memerlukan perbaikan. Penelitian ini berkontribusi terhadap telaah baru manajemen risiko bank syariah dan menghasilkan diskursus baru sekaligus memberikan saran perbaikan terhadap praktiknya.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Perbankan Syariah, Fiqh Aulawiyat

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia berkembang sebagai wujud kelembagaan keuangan alternatif dari perbankan konvensional yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan manajemen bisnisnya (Kalsum, 2018). sekaligus tetap kompetitif secara bisnis di tengah sistem keuangan global yang didominasi arsitektur konvensional (Chapra, 2000). Pertumbuhan aset perbankan syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, tidak serta-merta menghilangkan tantangan struktural yang melekat pada model bisnisnya. Salah satu tantangan paling mendasar adalah pengelolaan risiko, khususnya risiko pembiayaan dan likuiditas karena bank syariah tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya instrumen pasar uang antarbank konvensional maupun fasilitas lender of last resort berbasis bunga sebagaimana lazim digunakan bank konvensional. Perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi yang tidak luput dari risiko (Syafii & Siregar, 2020). Perbankan syariah menghadapi potensi kebangkrutan karena terpapar risiko pembiayaan, seperti tingginya NPF (Wiranatakusumah, 2018). Selain itu, perbankan syariah juga memiliki keterbatasan diversifikasi aset yang membuatnya rentan terhadap risiko likuiditas (Mawardi et al., 2023).

Tindakan moral hazard juga menjadi tantangan, tindakan tersebut juga mempengaruhi manajemen risiko perbankan syariah (Syahrir et al., 2023). Regulator di Indonesia telah menyusun kerangka manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, antara lain melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang kemudian dilengkapi dengan Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang hal yang sama. Kerangka ini mewajibkan penerapan manajemen risiko yang mencakup pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS); kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko; proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Tanpa adanya regulasi, perbankan syariah akan kehilangan panduan dan menciptakan reputasi yang buruk terhadap institusi (Nugraha, 2019).

Namun demikian, regulasi teknokratis semacam ini pada dasarnya adalah instrumen operasional yang idealnya berpijak pada pondasi epistemologis yang lebih dalam, yaitu maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat) dan kaidah-kaidah ushul fiqh yang telah dirumuskan ulama terdahulu. Selain fiqh muamalah yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang mengatur manusia dalam urusan transaksi jual beli (Widiantini, 2025) dan juga ekonomi secara umum (Permana, 2020), terdapat fiqh aulawiyat yang relevan dengan operasional perbankan syariah terkhusus dalam manajemen risiko karena fiqh tersebut membahas tentang neraca skala prioritas (Diponegoro, 2018).

Di sinilah fiqh aulawiyat menjadi kerangka berpikir yang relevan. Konsep ini dipopulerkan secara sistematis oleh Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya *Fi Fiqh al-Aulawiyat: Dirasah Jadidah fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah* yang menekankan pentingnya menata urutan amal dan kebijakan berdasarkan besar-kecilnya maslahat dan mafsadat, bukan berdasarkan kebiasaan atau kemudahan semata. Fiqh aulawiyat sesungguhnya bukan konsep baru yang lepas dari akar keilmuan Islam klasik, melainkan sistematisasi kontemporer atas kaidah-kaidah yang telah lama dibahas dalam ushul fiqh, khususnya dalam pembahasan mashlahah, maqashid syariah, dan kaidah-kaidah fiqhiyyah tentang dharar (bahaya/mudarat) dan tarjih (pengunggulan salah satu dari dua kepentingan yang berbenturan).

Secara bahasa, aulawiyat merupakan bentuk jamak dari kata aula yang berarti lebih utama atau lebih diprioritaskan. Fiqh aulawiyat, sebagaimana dirumuskan Yusuf al-Qaradawi, adalah ilmu yang mengatur cara menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya dalam tata urutan kepentingan syariat, sehingga yang penting tidak dikalahkan oleh yang kurang penting, yang besar tidak dikalahkan oleh yang kecil, dan yang bersifat qath'i (pasti) tidak dikalahkan oleh yang bersifat zhanni (dugaan). Al-Qardawi menekankan bahwa banyak kekeliruan dalam praktik keberagamaan maupun kebijakan umat terjadi bukan karena melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib secara langsung, melainkan karena salah menyusun skala prioritas: mendahulukan yang sunnah atas yang wajib, mendahulukan *furu'* (cabang) atas *ushul* (pokok), atau mendahulukan kepentingan sesaat atas kemaslahatan jangka panjang.

Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan bagaimana strategi manajemen risiko pembiayaan perbankan syariah dapat dianalisis dan diperkuat argumentasinya melalui kerangka fiqh aulawiyat, dengan merujuk baik pada literatur manajemen risiko dan keuangan Islam kontemporer. Penelitian ini penting karena banyak literatur manajemen risiko perbankan syariah yang beredar cenderung mengadaptasi kerangka manajemen risiko bank konvensional secara teknis tanpa penjabaran argumentasi fikih yang memadai, sehingga terjadi kesenjangan antara wacana kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang bersifat formal-legal dan wacana maqashid syariah yang bersifat substantif-filosofis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep manajemen risiko dan likuiditas dalam perbankan syariah dari sudut pandang literatur kontemporer dan regulasi yang berlaku, menelaah konsep fiqh aulawiyat dan kaidah-kaidah ushul fiqh klasik yang menopangnya, dan merumuskan bagaimana kerangka fiqh aulawiyat dapat memberikan basis argumentasi bagi penyusunan skala prioritas dalam strategi manajemen risiko dan likuiditas perbankan syariah, sehingga praktik

manajemen risiko bank syariah tidak semata patuh secara teknis-regulatif, tetapi juga terarah pada maqashid syariah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas manajemen risiko perbankan syariah maupun konsep fiqh aulawiyat secara terpisah. Choiri et al. (2025) menggunakan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis strategi optimalisasi likuiditas bank syariah melalui instrumen sukuk, diversifikasi pendanaan berbasis financial technology syariah, dan kebijakan manajemen risiko, namun kajian tersebut berhenti pada tataran teknis-manajerial tanpa menelusuri argumentasi fikih di baliknya. (Nugraha, 2019)

Pada sisi kajian fiqh aulawiyat, Hajar & Zaeni (2022) menegaskan bahwa fiqh aulawiyat merupakan instrumen ijtihad maqashidi yang relevan diterapkan pada berbagai persoalan kontemporer, namun pembahasannya bersifat umum dan belum diarahkan pada sektor keuangan atau perbankan. Anshor & Muttaqin (2020) menerapkan fiqh aulawiyat pada ranah kebijakan publik berbasis kemanusiaan, sedangkan Dedi, dalam "Paradigma Fikih Prioritas dalam Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia" menerapkannya pada analisis paradigma fatwa ekonomi syariah oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), namun kajian tersebut berfokus pada pola pikir fatwa secara umum, belum secara spesifik menyasar manajemen risiko perbankan. Begitu juga penelitian dari Zayadi (2023) masih meninjau pelaksanaan perbankan syariah menggunakan alat analisis yang masih general.

Berdasarkan pemetaan tersebut, posisi kebaruan artikel ini terletak pada upaya menjembatani dua ranah kajian yang selama ini berjalan secara terpisah: kajian manajemen risiko dan likuiditas perbankan syariah yang bersifat teknis-regulatif, dengan kajian fiqh aulawiyat yang bersifat konseptual-normatif, sehingga dihasilkan kerangka analisis yang mengaitkan langsung kaidah-kaidah ushul fiqh klasik dengan praktik penentuan prioritas risiko pada industri perbankan syariah.

Manajemen risiko dalam konteks perbankan syariah pada dasarnya mengadopsi prinsip umum manajemen risiko perbankan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko namun dengan penyesuaian pada karakteristik akad-akad syariah. Risiko yang dihadapi bank syariah mencakup, antara lain, risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko imbal hasil serta risiko investasi bagi hasil yang bersifat khas pada akad mudharabah dan musyarakah. Dengan adanya telaah manajemen risiko menggunakan fiqh aulawiyat diharapkan mampu menciptakan sudut pandang yang semakin menyeluruh dalam menciptakan ekosistem manajemen risiko yang prudent.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat pendalaman atau penjelasan secara detail sebuah topik (Sugiyono, 2013). Sumber data terdiri dari artikel dan kitab yang membahas terkait sebagai konsep fiqh aulawiyat, selain itu juga literatur akademik kontemporer di bidang ekonomi dan perbankan Islam, artikel-artikel jurnal terkait sebagaimana dipetakan pada bagian penelitian terdahulu, serta regulasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait manajemen risiko dan likuiditas bank syariah.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis deskriptif dengan cara memetakan konsep-konsep kunci dalam kajian manajemen risiko kontemporer, kemudian mencari padanan, penguatan, atau pembatasnya di dalam kaidah-kaidah fikih klasik terkait masalah, mafsadat, dharar, dan tarjih. Hasil analisis dijelaskan secara komprehensif dan relevan dengan topik manajemen risiko pada perbankan syariah yang menjadi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hierarki Dharuriyat sebagai Basis Prioritas Manajemen Risiko

Salah satu kontribusi utama fiqh aulawiyat terhadap manajemen risiko perbankan syariah adalah penyediaan kerangka hierarkis untuk menentukan risiko mana yang harus diberi mitigasi paling ketat. Dalam kerangka al-Syatibi, menjaga harta (*hifdz al-mal*) termasuk salah satu dari lima dharuriyat. Namun demikian, *hifdz al-mal* dalam konteks kelembagaan bank syariah tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai kepentingan pemegang saham semata, melainkan mencakup pula harta nasabah penyimpan dana (*mudharib/shahibul maal* dalam hubungan *mudharabah muthlaqah*), yang jumlahnya jauh lebih besar daripada modal bank itu sendiri. Implikasinya, risiko likuiditas yang jika terealisasi dapat mengancam kemampuan bank membayar kewajiban kepada nasabah penyimpan dana semestinya menempati prioritas dharuriyat yang lebih tinggi dibandingkan risiko-risiko lain yang berdampak pada hajiyat maupun tahsiniyat, misalnya risiko reputasi yang bersifat non-finansial langsung atau risiko atas produk-produk pelengkap.

Prinsip aulawiyat ini sejalan dengan pendekatan regulasi kontemporer yang menempatkan manajemen risiko likuiditas sebagai salah satu pilar utama pengawasan bank syariah, sebagaimana tercermin dalam ketentuan pengelolaan aset dan liabilitas (ALMA) pada POJK Nomor 65/POJK.03/2016. Namun, kontribusi fiqh aulawiyat bukan sekadar menguatkan apa yang sudah diatur regulasi, melainkan memberikan argumentasi mengapa urutan prioritas semacam itu memang seharusnya demikian: karena risiko likuiditas menyentuh dharuriyat (keselamatan harta nasabah dan stabilitas sistem), sementara sebagian risiko lain hanya menyentuh hajiyat dan tahsiniyat institusi.

2. Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih dalam Strategi Likuiditas

Kaidah dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih memiliki relevansi langsung terhadap dilema klasik yang dihadapi manajer risiko bank syariah, yaitu ketegangan antara memaksimalkan penempatan dana pada aset produktif berimbang hasil tinggi (jalb al-maslahah/meraih maslahat berupa profitabilitas) dan mempertahankan porsi aset likuid yang memadai sebagai penyangga terhadap risiko penarikan dana mendadak (dar' al-mafasid/mencegah mudharat berupa gagal bayar atau bank run). Dalam praktik manajemen aset-liabilitas, ketegangan ini dikenal sebagai trade-off antara likuiditas dan profitabilitas.

Kaidah fikih di atas memberikan arahan tegas: ketika dua kepentingan tersebut berbenturan dan tidak dapat dipenuhi secara simultan, mencegah kemudharatan (menjaga likuiditas demi menghindari gagal bayar) wajib didahulukan atas meraih kemaslahatan (memperbesar keuntungan dari penempatan dana jangka panjang), karena mafsadat yang timbul dari kegagalan likuiditas berupa hilangnya kepercayaan publik, potensi rush, dan gangguan stabilitas sistem keuangan jauh lebih besar dan lebih sulit dipulihkan dibandingkan hilangnya potensi keuntungan tambahan. Kaidah ini secara metodologis memperkuat praktik penetapan rasio kecukupan likuiditas (seperti pendekatan yang diadopsi dari standar Basel III berupa Liquidity Coverage Ratio dan Net Stable Funding Ratio, yang telah diadaptasi ke konteks syariah oleh Islamic Financial Services Board/IFSB melalui standar pengelolaan risiko likuiditas lembaga keuangan syariah) sebagai kebijakan yang bukan sekadar tuntutan teknokratis, melainkan cerminan kaidah fikih klasik tentang keutamaan mencegah mudarat.

3. Adh-Dhararu Yuzal: Mitigasi Risiko Bagi Hasil dan Risiko Investasi

Risiko bagi hasil (*rate of return risk*) dan risiko investasi ekuitas (*equity investment risk*) merupakan risiko yang relatif khas pada bank syariah akibat penggunaan akad mudharabah dan musyarakah, di mana bank turut menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai. Kaidah adh-dhararu yuzal menegaskan bahwa setiap bentuk kemudharatan yang nyata wajib dihilangkan atau diminimalkan, namun kaidah pelengkapanya, adh-dhararu la yuzal bi mitslihi, membatasi bahwa upaya menghilangkan mudarat tidak boleh menimbulkan mudarat baru yang setara atau lebih besar.

Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan instrumen seperti *Profit Equalization Reserve* (PER) dan *Investment Risk Reserve* (IRR) cadangan yang disisihkan dari pendapatan bruto maupun bagian bagi hasil nasabah untuk meratakan fluktuasi imbal hasil dan menyerap potensi kerugian investasi sebagai bentuk mitigasi yang telah difatwakan kebolehannya oleh sejumlah dewan syariah, termasuk dalam standar yang diterbitkan Accounting and Auditing Organization for Islamic

Financial Institutions (AAOIFI). Instrumen ini dapat dipahami sebagai implementasi kaidah *ad-dhararu yuzal*, karena bertujuan mencegah mudharat berupa *displaced commercial risk* (risiko bank kehilangan nasabah karena imbal hasil yang tidak kompetitif dibandingkan bank konvensional) tanpa menimbulkan mudarat baru yang lebih besar, sepanjang penyisihannya dilakukan secara transparan dan dengan persetujuan (atau setidaknya sepengetahuan) nasabah sebagai pemilik dana.

Namun demikian, *fiqh aulawiyat* juga mengingatkan agar instrumen mitigasi semacam PER dan IRR tidak disalahgunakan sebagai sarana untuk secara sistemik mengurangi hak bagi hasil nasabah demi kepentingan *smoothing* laba bank semata, karena hal itu justru menabrak prioritas yang lebih tinggi, yaitu menjaga hak harta nasabah (*hifdz al-mal al-ghair*) dan prinsip keadilan (*al-'adl*) yang menjadi salah satu *maqashid* syariah paling fundamental menurut Ibn Qayyim dalam *Ilam al-Muwaqqi'in*, di mana beliau menegaskan bahwa syariat secara keseluruhan adalah keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan.

4. Tarjih dan Ijtihad Kontekstual dalam Manajemen Risiko Sistemik

Ibn Qayyim al-Jawziyyah menekankan prinsip *taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal* (perubahan fatwa mengikuti perubahan zaman, tempat, dan keadaan). Prinsip ini relevan diterapkan pada manajemen risiko sistemik, misalnya pada masa krisis keuangan atau tekanan likuiditas sistemik, di mana skala prioritas yang berlaku pada kondisi normal dapat berubah. Pada masa normal, misalnya, bank syariah dapat mendahulukan optimalisasi imbal hasil pada tingkat likuiditas yang cukup standar; namun pada masa krisis, prioritas dapat bergeser sepenuhnya ke penguatan buffer likuiditas dan pembatasan pembiayaan berisiko tinggi, meskipun berkonsekuensi pada penurunan profitabilitas jangka pendek.

Pergeseran prioritas semacam ini bukanlah bentuk oportunisme, melainkan bentuk *ijtihad tarjih* yang sah menurut kaidah *ushul fiqh*, sebagaimana dijelaskan al-Ghazali dalam *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, bahwa dalam kondisi tertentu, *mashlahah* yang bersifat *dharuri* dan *qath'i* (pasti dan mendesak) dapat mengalahkan ketentuan yang secara formal tampak setara, sepanjang penilaian tersebut didasarkan pada pertimbangan yang cermat (*dhabt*), bukan semata dugaan sepihak. Dengan demikian, kerangka *fiqh aulawiyat* memberikan legitimasi metodologis bagi otoritas bank syariah dan regulator untuk menerapkan kebijakan *countercyclical* dalam manajemen risiko likuiditas—misalnya melalui penyesuaian ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) syariah atau pelanggaran akses instrumen likuiditas darurat pada masa krisis—sebagai bentuk penerapan kaidah *al-dharurat tubihu al-mahdhurat* (kondisi darurat membolehkan sesuatu yang terlarang) secara terbatas dan proporsional (*bi qadar*), tanpa keluar dari koridor *maqashid* syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi manajemen risiko dan likuiditas perbankan syariah tidak semestinya dipahami sekadar sebagai adaptasi teknis atas kerangka manajemen risiko bank konvensional, melainkan dapat dan sepatutnya dibangun di atas fondasi epistemologis fiqh aulawiyat yang berakar pada ushul fiqh klasik. Empat kaidah utama yang dibahas hierarki dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat dari al-Syatibi; kaidah dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih dan adh-dhararu yuzal dari tradisi qawa'id fiqhiyyah, serta prinsip taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-ahwal dari Ibn Qayyim al-Jawziyyah secara koheren menjelaskan dan sekaligus memberikan arah normatif bagi praktik-praktik manajemen risiko kontemporer, seperti penetapan prioritas mitigasi risiko likuiditas di atas risiko-risiko lain yang kurang esensial, trade-off antara likuiditas dan profitabilitas, penggunaan instrumen PER/IRR untuk mitigasi risiko bagi hasil, dan kebijakan *countercyclical* pada masa krisis. Integrasi antara kajian turats dan literatur kontemporer semacam ini penting untuk mengisi kesenjangan antara wacana kepatuhan syariah yang formal-legal dan wacana maqashid syariah yang substantif-filosofis, sehingga manajemen risiko bank syariah tidak hanya patuh secara akad, tetapi juga terarah pada tujuan-tujuan syariat yang sesungguhnya.

REFERENSI

- Al-'Izz ibn 'Abd al-Salam. Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam. Kairo/Beirut, cet. ulang.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. ulang.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Fi Fiqh al-Aulawiyat: Dirasah Jadidah fi Dhau' al-Qur'an wa al-Sunnah. Kairo: Maktabah Wahbah, cet. pertama 1996 (edisi lanjutan 2000, 2007).
- Al-Suyuthi, Jalaluddin 'Abd al-Rahman. Al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. ulang.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. ulang.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anshor, A. M., & Muttaqin, M. N. (2020). IMPLEMENTASI PEMIKIRAN FIQIH PRIORITAS YUSUF AL-QARDHAWI SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN KEBIJAKAN

- BERBASIS KEMANUSIAAN. *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1), 64–85.
<https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v16i1.1543>
- Chapra, M. U. (2000). *Is it necessary to have Islamic economics?*
- Choiri, A., Wibowo, W., Ariga, A., & Setyono, J. (2025). *Analisis Strategi Optimalisasi Likuiditas pada Perbankan Syariah di Indonesia*.
- Diponegoro, M. H. (2018). Pemikiran Hukum Islam Tentang Fiqh Al-Awlawiyyat. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, 9(1), 55–71. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i1.3190>
- Hajar, S., & Zaeni, A. (2022). MODERASI PEMAHAMAN HIRARKI MAQĀSHID AL-SYARĪ'AH DALAM FIKIH PANDEMI PERSPEKTIF FIQH AL-AWLAWIYYĀT STUDI FATWA MUI. *Asy-Syari'ah*, 24(1), 19–38.
<https://doi.org/10.15575/as.v24i1.16930>
- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1187>
- Mawardi, I., Al Mustofa, M. U., Widiastuti, T., & Wahid, W. W. (2023). Early warning systems in Indonesian Islamic banks: A comparison of Islamic commercial and rural banks. *Cogent Economics & Finance*, 11(1), 2172803. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2172803>
- Nugraha, D. E. (2019). MANAJEMEN RISIKO REPUTASI PERBANKAN SYARIAH. 3(2).
- Permana, I. (2020). PENERAPAN KAIDAH-KAIDAH FIQIH DALAM TRANSAKSI EKONOMI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Tabkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5617>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Syafii, I., & Siregar, S. (2020). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*.
- Syahrir, D. K., Ickhsanto Wahyudi, Santi Susanti, Darwant, D., & Ibnu Qizam. (2023). Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 58–64.
<https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1382>
- Widiantini, N. (2025). *FIQIH LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH*. 56.
- Wiranatakusuma, D. B. (2018). CONSTRUCTING ISLAMIC BANKING RESILIENCE INDEX IN INDONESIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3, 45–62.
<https://doi.org/10.21098/jimf.v3i0.760>
- Zayadi, M. I. (2023). PENERAPAN KAIDAH FIQH DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) TENTANG PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)*, 7(2), 245–258.
<https://doi.org/10.52490/jeskape.v7i2.2545>